



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR. 442 TAHUN 1961**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : bahwa perlu membentuk sebuah panitia ad hoc untuk merumuskan kedalam pelbagai Peraturan Negara, ketentuan-ketentuan mengenai garis kebidjaksanaan terhadap pemberontak dan gerombolan jang menjerah tanpa sjarat dan kembali kepangkuan Republik Indonesia;

Mengingat : Peraturan Presiden Republik Indonesia No.13 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No.265) tetang Garis kebidjaksanaan terhadap pemberontak dan gerombolan jang menjerah;

Mendengar : Pertimbangan Badan Pembantu Penguin Perang Tertinggi dalam sidangnya ke-17 pada tanggal 28 Djuli 1961;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk sebuah Panitia ad hoc jang diketahui oleh Kepala Staf Penguin Perang Tertinggi, dan jang bertugas :

1. merumuskan rantjangan pelbagai Peraturan Negara jang berisikan ketentuan-ketentuan Kelandjutan mengenai kebidjaksanaan terhadap pemberontak dan gerombolan jang menjerah tanpa sjarat dan kembali kepangkuan Republik Indonesia sebagaimana garis besar kebidjaksanaan telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No.13 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No.265);
2. merumuskan rantjangan pelbagai Peraturan Negara dan bentuk ketentuan lain jang berisikan petunduk-petunduk pelaksanaan daripada kebidjaksanaan jang dimaksudkan dalam angka 1 diatas.

KEDUA : Keanggautaan Panitia ad hoc jang dimaksud dalam ketentuan Pertama, terdiri dari perutusan jang ditunduk oleh :

1. Menteri Keamanan Nasional;
  2. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah;
  3. Menteri/Djaksa Agung;
  4. Menteri/Kepada Kepolisian Negara;
  5. Menteri Kesedjateraan Sosial;
  6. Menteri Urusan Veteran;
  7. Menteri Keuangan;
  8. Kepada Kantor Urusan Pegawai;
- dan jang tidak memerlukan keputusan tersendiri.

KETIGA.....



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

- KETIGA : Panitia ad hoc jang dimaksudkan dalam ketentuan Pertama, diwajibkan menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu sepuluh hari, terhitung mulai pada hari ditetapkannya Keputusan ini, dan jang kemudian dianggap bubar dengan sendirinya menurut hukum setelah Panitia selesai dengan tugasnya.
- KEEMPAT : Panitia ad hoc jang dimaksudkan dalam ketentuan Pertama berkedudukan dibawah dan bertanggung Djawab kepada Presiden Republik Indonesia.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 31 Djuli 1961.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S U K A R N O